



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Dg. Gasing bin Dg. Ngalle, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

Hadiana binti Dg. Rau, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT.04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 02 Maret 2016 dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2016/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan adalah imam kampung bernama Muhammad Ali;
  - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Rau;
  - Yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Tika dan Dg. Sajo;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
  4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak 3 orang diantaranya meninggal dunia, yang masih hidup bernama :
    1. Fitri binti Dg. Gasing, umur 23 tahun, sudah berkeluarga;
    2. Murtini binti Dg. Gasing, umur 20 tahun;
    3. Yuli binti Dg. Gasing, umur 16 tahun;
    4. Usman Dg. Gasing, umur 13 tahun;
  5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke 3 orang anak yang belum berkeluarga yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq. Majelis hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Dg. Gasing bin Dg. Ngalle dengan Pemohon II, Hadiana binti Dg. Rau yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui radio al-Hikmah Kabupaten Berau;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Idris bin Dg. Rau, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 05, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Ali;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Rau;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Tika dan Dg. Sajo;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

2. Andi Subhan bin Andi Sutirman, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Idris bin Dg. Rau dan Andi Subhan bin Andi Sutirman, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Rau, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Tika dan Dg. Sajo, serta Pemohon I telah memberikan mahar perkawinan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Menimbang bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan petunjuk syar'i dalam Kitab Fathul Mu'in pada *bab ad da'waa wal bayyinaat*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غيرمجبرة

Artinya : “Dan untuk dakwaan (pengakuan) mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, jika untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan, sebagaimana wanita itu tidak dapat dipaksa ”;

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Dg. Gasing bin Dg. Ngalle, dengan Pemohon II, Hadiana binti Dg. Rau, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1991 di Kampung Malise, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.**

**Drs. ABDUL SAMAD, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. MARIANAH, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Pengumuman : Rp 60.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)